



SALINAN

BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang bahwa dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mempercepat pembangunan daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 201 Nomor 1/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TPPD.

Pasal 3

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) bukan Perangkat Daerah melainkan Tim yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dalam peningkatan pelayanan publik oleh perangkat daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian kesatu
Tugas
Pasal 4

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal :
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati;

- e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - g. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Bagian kedua
Wewenang
Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) mempunyai wewenang:

- a. mengelola sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi di lingkungan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
- b. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- c. meminta data/informasi dari perangkat daerah; dan
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dan/atau Sekretaris bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati /Wakil Bupati sesuai kebutuhan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 7

Susunan keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab;

- c. Ketua ;
- d. Wakil Ketua;
- e. Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan Lapangan Kerja, terdiri dari :
- f. Sekretaris Bidang merangkap anggota;
- g. Anggota;
- h. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
- i. Sekretaris Bidang merangkap anggota;
- j. Anggota;
- k. Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik, terdiri dari :
- l. Sekretaris Bidang merangkap anggota;
- m. Anggota;
- n. Bidang Percepatan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- o. Sekretaris Bidang merangkap anggota;

Bagian Kedua
Pengaruh Tim Percepatan Pembangunan Daerah
Pasal 8

Pengaruh mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan terhadap penanggungjawab dan pengurus dalam melakukan tugas-tugasnya sehingga bisa lebih efektif dan efisien;
- b. melakukan pengawasan terhadap kinerja penanggungjawab dan pengurus;
- c. melakukan teguran dan pembinaan kepada penanggungjawab dan pengurus yang lalai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Bagian Ketiga
Penanggungjawab Tim Percepatan Pembangunan Daerah
Pasal 9

Penanggungjawab mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan dan arahan kepada Pengurus dalam melakukan tugas- tugasnya;
- b. melakukan koordinasi dengan Pengarah dan Pengurus sesuai dengan tugas- tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD);
- c. melaporkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bidang dan anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang diduga lalai dan melanggar peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Bagian Keempat
Ketua dan Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah
Pasal 10

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) sebagaimana dalam Pasal 4;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang;
- c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD); dan
- d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban bidang.

Bagian Kelima
Bidang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Penciptaan
Lapangan Kerja
Pasal 11

- (1) Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja dipimpin oleh Sekretaris Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).
- (2) Sekretaris Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/ swasta/ dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - f. Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Sekretaris Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).
- (2) Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yaitu:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan wakil bupati dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat; melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta/dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang percepatan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati ; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - g. Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) menyusun program kerja dan anggaran.

Bagian ketujuh
Bidang Harmonisasi Regulasi dan Pelayanan Publik
Pasal 13

- (1) Bidang Harmonisasi Regulasi dan pelayanan publik dipimpin oleh Sekretaris Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).
- (2) Sekretaris Bidang Harmonisasi Regulasi mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang Harmonisasi Regulasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka harmonisasi regulasi dan pelayanan publik;
- b. memberikan pertimbangan saran dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi serta pelayanan publik;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan kebijakan dan regulasi oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka harmonisasi regulasi dan pelayanan publik;
- e. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang harmonisasi regulasi;
- f. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian kedelapan
Bidang Percepatan Pembangunan Daerah
Pasal 14

- (1) Bidang percepatan pembangunan dipimpin oleh Sekretaris Bidang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).
- (2) Sekretaris Bidang Percepatan Pembangunan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Percepatan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, yaitu :
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Bupati dan Wakil Bupati oleh Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan mediasi Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. memfasilitasi respon strategis termasuk penyampaian aspirasi keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera;

- f. memantau dan memastikan percepatan penataan kawasan kampung, kelurahan/pedesaan;
- g. memberikan saran, pertimbangan dan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan program prioritas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati;
- i. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- j. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas Bupati lainnya yang bersifat khusus; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

BAB V
KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan
Pasal 15

Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) paling banyak 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) orang Pengarah;
- b. 2 (dua) orang Penanggungjawab;
- c. 1 (satu) orang Ketua;
- d. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
- e. 4 (empat) orang Sekretaris Bidang; dan
- f. 8 (delapan) orang Anggota Bidang.

Pasal16

Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dapat terdiri dari unsur Non PNS.

Bagian kedua
Persyaratan
Pasal 17

Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang berasal dari PNS paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. pendidikan minimal S1 (Strata Satu) ;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. sanggup bekerja penuh waktu;
- d. pernah menduduki jabatan tinggi pratama atau pernah menduduki jabatan administrasi dan/atau fungsional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

- e. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana.

Pasal 18

Keanggotaan TBUPP yang berasal dari Non PNS paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal SMA;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Tidak berstatus sebagai anggota TNI atau anggota; dan
- e. dan/atau terpidana.

Bagian ketiga Pengangkatan Pasal 19

- (1) Pengangkatan Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bidang dan Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian keempat Pemberhentian Pasal 20

Anggota TPPD yang berasal dari PNS diberhentikan apabila:

- a. memasuki batas usia pensiun;
- b. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana dan/atau dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat;
- c. mengundurkan diri;
- d. meninggal dunia;
- e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
- f. mengikuti tugas belajar;
- g. sesuai hasil evaluasi berkinerja tidak baik;
- h. cuti di luar tanggungan negara;
- i. diberhentikan sementara sebagai PNS; dan/atau
- j. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang berasal dari Non ASN sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) yang berasal dari Non ASN diberhentikan apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian keanggotaan TPPD sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 23

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, Keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
- (2) Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara Operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh ASN/ Non ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 24

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD);

- b. Melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), sesuai usulan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD);
- c. Melaksanakan rapat-rapat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD);
- d. Menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD); dan
- e. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).

Pasal 25

- (1) Formasi Jabatan pada Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VII HAK KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bidang, Anggota dan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) mempunyai hak keuangan.
- (2) Hak keuangan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hak keuangan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) berpedoman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) bekerja sesuai pembidangan yang telah ditentukan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Bupati oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TPPD bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA
Bagian Kesatu
Evaluasi Kinerja
Pasal 30

Kinerja anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodik;

Bagian Kedua
Pelaporan Kinerja
Pasal 31

- (1) Sekretaris Bidang membuat laporan secara berkala bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis dan dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.
- (3) Seluruh laporan Sekretaris Bidang disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dengan tembusan ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).
- (4) Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Bupati dan Wakil Bupati dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).

BAB X
KEUANGAN
Pasal 32

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bangkalan

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI BANGKALAN,

ttd

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 3 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

